



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 12 TAHUN 1999  
TENTANG  
PEMULIHAN KEHIDUPAN MASYARAKAT DI DAERAH PROPINSI TIMOR  
TIMUR

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan Persetujuan antara Republik Indonesia dengan Republik Portugal yang disaksikan oleh Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 5 Mei 1999 di New York dan Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 1264 (1999), yang menyetujui pengaturan pemindahan kekuasaan di Daerah Propinsi Timor Timur kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa dilaksanakan secara damai dan tertib;
  - b. bahwa keadaan ketertiban dan keamanan di Daerah Propinsi Timor Timur setelah berakhirnya keadaan darurat militer, telah memungkinkan dilaksanakannya pemulihan kehidupan masyarakat;
  - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b, serta untuk lebih mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat di Daerah Propinsi Timor Timur, dipandang perlu mengeluarkan Instruksi Presiden tentang Pemulihan Kehidupan Masyarakat di Daerah Propinsi Timor Timur.
- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1), Pasal 27, Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945;
  2. Keputusan Presiden Nomor 112 Tahun 1999 tentang Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 1999 tentang Keadaan Darurat Militer di Daerah Propinsi Timor Timur (Lembaran Negara



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Tahun 1999 Nomor 162).

MENGINSTRUKSIKAN :

- Kepada :
1. Menteri Negara Koordinator Bidang Politik dan Keamanan;
  2. Menteri Negara Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan;
  3. Menteri Dalam Negeri;
  4. Menteri Luar Negeri;
  5. Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima TNI;
  6. Menteri Kehakiman;
  7. Menteri Keuangan;
  8. Menteri Perhubungan;
  9. Menteri Penerangan;
  10. Menteri Negara Kependudukan/Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional;
  11. Menteri Negara Pendayagunaan BUMN/Kepala Badan Pembina BUMN;
  12. Kepala Kepolisian Republik Indonesia;
  13. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Timor Timur;
  14. Para Bupati Kepala Daerah di lingkungan Daerah Propinsi Timor Timur.

Untuk :

PERTAMA : Menteri Negara Koordinator Bidang Politik dan Keamanan mengkoordinasikan penanganan ketertiban dan keamanan di Timor Timur setelah berakhirnya keadaan darurat militer di Daerah Propinsi Timor Timur.

KEDUA : Menteri Negara Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan mengkoordinasikan penanganan dan pelayanan pengungsi pasca jajak pendapat rakyat Timor Timur dengan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Departemen dan/atau Instansi Pemerintah lainnya, serta lembaga/badan-badan internasional yang terkait.

- KETIGA** : Menteri Dalam Negeri melaksanakan pemulihan jalannya roda pemerintahan di Daerah Propinsi Timor Timur agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT** : Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima TNI mengatur pelaksanaan penyerahan tanggungjawab ketertiban dan keamanan serta pemberian asistensi teknis operasional kepada Komandan Pasukan Multinasional Perserikatan Bangsa-Bangsa.
- KELIMA** : Menteri Negara Pendayagunaan BUMN/Kepala Badan Pembina BUMN mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk terselenggaranya dengan baik pelayanan umum oleh Badan-badan Usaha Milik Negara.
- KEENAM** : Menteri Perhubungan dan Menteri Pertahanan dan Keamanan menyiapkan fasilitas transportasi melalui darat, laut dan udara untuk mengangkut kembali pengungsi dari Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur dan daerah-daerah lainnya ke Daerah Propinsi Timor Timur.
- KETJUH** : Menteri Luar Negeri, Menteri Kehakiman, Menteri Keuangan, Menteri Negara Kependudukan/Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, Menteri Penerangan dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia memberikan dukungan dan/atau melakukan kegiatan teknis operasional dalam rangka pemulihan kehidupan masyarakat di Daerah Propinsi Timor Timur.
- KEDELAPAN**: Gubernur Kepala Daerah Propinsi Timor Timur dengan Para Bupati di lingkungan Daerah Propinsi Timor Timur mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar tugas dan fungsi Pemerintahan Umum di Daerah Timor Timur dapat berlangsung sebagaimana mestinya.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta  
pada tanggal 23 September 1999  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE